

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Klausul perjanjian kredit tanpa agunan di Standard Chartered Bank tidak menjamin perlindungan hukum bagi bank. Klausul eksepsi dalam perjanjian kredit tanpa agunan bukan merupakan klausul yang mengikat debitur dimana debitur tidak wajib menjalankannya sebab banyak diantara klausul eksepsi yang bertentangan dengan asas kepatutan dan asas keadilan yang membuka peluang bagi debitur untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit tanpa agunan hanya diberikan oleh jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 BW.
- b. Upaya penyelamatan kredit bermasalah di Standard Chartered Bank tidak dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit, tapi dilakukan dengan cara memberikan teguran melalui telepon atau mengirimkan lembar penagihan sampai debitur memenuhi *minimum payment* atau batas tunggakan yang wajib dibayar. Upaya penyelamatan melalui Pengadilan sangat mungkin

dilakukan oleh Standard Chartered Bank akan tetapi penyelesaian melalui jalur hukum ini belum pernah ditempuh oleh Standard Chartered Bank.

2. Saran

- a. Dalam rangka memenuhi asas transparansi dan keabsahan perjanjian, sebaiknya tanda tangan calon debitur diletakkan dalam perjanjian kredit, bukan diletakkan dalam formulir aplikasi permohonan kredit sebab tanda tangan akan memperkuat fungsi perjanjian kredit sebagai alat bukti bahwa antara debitur dan kreditur telah ada kesepakatan mengenai isi klausul.
- b. Klausul-klausul yang bertentangan dengan asas keadilan dan kepatutan sebaiknya diminimalisir agar fungsi perjanjian kredit sebagai dokumentasi kredit yang memberikan perlindungan hukum bagi bank dapat berfungsi maksimal dengan menutup adanya kemungkinan bagi debitur untuk mengajukan upaya hukum atas klausul eksempsi yang bertentangan dengan asas kepatutan dan asas keadilan.